

GALI BUKTI KORUPSI TANIMBAR ENERGI DAN SPPD, JAKSA PERIKSA 15 SAKSI



Sumber Gambar : <https://www.hukumonline.com/>

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanimbar mulai menunjukkan keseriusan mereka dalam menuntaskan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tanimbar Energi dan Kasus Tindak Pidana Korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Dua kasus yang kini berstatus penyidikan itu, kini penyidikannya mulai bekerja cepat dengan memeriksa sejumlah saksi dari pihak-pihak terkait. “Benar, beberapa hari ini penyidik tengah memeriksa sejumlah pihak. Ada sekitar 15 saksi yang telah diperiksa oleh penyidik dalam dua kasus yakni BUMD Tanimbar Energi dan lanjutan SPPD Setda KKT”, ungkap Pelaksana tugas (Plt) Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tanimbar Muh Fazlurahman saat dikonfirmasi *Siwalimanews* melalui telepon selulernya, Rabu (3/7).

Dari sejumlah pihak yang diperiksa kata Muh Fazlurahman, diantaranya ada dari Dewan Direksi BUMD Tanimbar Energi, Pemuka Agama dan Advokat. “Ia, jadi kita sudah memeriksa Dewan Direksi BUMD Tanimbar Energi seperti komisaris dan lainnya. Untuk kasus SPPD Setda kita juga sudah minta keterangan dari beberapa pendeta yang pada sidang kemarin bersaksi dan telah mengembalikan uang yang mereka terima. Tak hanya itu ada juga pengacara yang telah kami periksa,” beber Muh Fazlurahman.

Ditanya soal kapan mantan Bupati Petrus Fatlolon diperiksa dan ditahan, Muh Fazlurahman menegaskan, pihak Kejari Tanimbar masih fokus untuk pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. “Kalau untuk yang bersangkutan belum ada keputusan. Penyidik masih fokus untuk saksi-saksi lainnya dulu,” jelas Muh Fazlurahman.

Sumber berita :

<https://siwalimanews.com/gali-bukti-korupsi-tanimbar-energi-dan-sppd-jaksa-periksa-15-saksi/>, 03 Juli 2024.

Catatan:

Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Adapun Perjalanan dinas dalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil diatur

Catatan Berita/UJDIH Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2024.

dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Dalam PMK tersebut diatur bahwa Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain. Pelaksana SPD atau Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Investasi pemerintah daerah ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Bentuk Investasi Pemerintah Daerah meliputi Investasi surat berharga yang dilakukan dengan cara pembelian saham dan/atau investasi langsung yang meliputi penyertaan modal pemerintah daerah dan/atau pemberian pinjaman.